



**PENETAPAN**

Nomor 98/Pdt.G/2022/PA. Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Padang, 22 Juni 1979, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Padang, 24 Oktober 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 98/Pdt.G/2022/PA Bsk. tanggal 10 Februari 2022, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Rumah orang tua Tergugat di KOTA BANDAR LAMPUNG, pada tanggal 26 Februari 2007 dan dapat dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 159/01/III/2007, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA KOTA BANDAR LAMPUNG pada tanggal 21 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di KOTA BANDAR LAMPUNG, kemudian pada

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. Perkara No. 98/Pdt.G/2022/PA Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2007 Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2009;

3.2 ANAK II, perempuan, lahir pada tanggal 27 Mei 2011;

3.3 ANAK III, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juli 2013;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama disebabkan Tergugat malas bekerja, sedangkan ketika Tergugat bekerja penghasilannya dijadikannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, bahkan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama;

- 4.2 Tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat sering menghina dan mancaci Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan kepada anak kandung Tergugat dengan Penggugat;

- 4.3 Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat, hubungan antara Tergugat dengan selingkuhannya tersebut sudah sering menelfon secara sembunyi-sembunyi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019 yang disebabkan karena Tergugat masih kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, Tergugat masih sering selingkuh, akibat kejadian tersebut Tergugat pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, dan sejak saat itu antara Penggugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. Perkara No. 98/Pdt.G/2022/PA Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang miskin/tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 015/SKTM/WN/Rbt-2022, yang dikeluarkan oleh KABUPATEN TANAH DATAR pada tanggal 07 Januari 2022, maka oleh sebab itu Penggugat mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
8. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Penggugat tanggal 07 Januari 2022 dan Surat Pertimbangan Sekretaris Nomor: W3-A3/275/HK.05/1/2022 tertanggal 07 Januari 2022, dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W3-A3/276/HK.05/1/2022 tertanggal 07 Januari 2022 oleh Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Nomor: W3-A3/277/HK.05/1/2022 tertanggal 07 Januari 2022 menetapkan biaya perkara atas nama Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB, ditetapkan pada tanggal 17 November 2021;
9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

*Subsida:*

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. Perkara No. 98/Pdt.G/2022/PA Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *Relaas Panggilan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA Bsk.* bertanggal 11 Februari 2022, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasihat dari Majelis Hakim, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 98/Pdt.G/2022/PA Bsk. tanggal 10 Februari 2022;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. Perkara No. 98/Pdt.G/2022/PA Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan pula di dalamnya “Pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. Perkara No. 98/Pdt.G/2022/PA Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 98/Pdt.G/2022/PA Bsk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batusangkar;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah oleh Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti. AS., M.A. dan Arifdi Nahrawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Emilia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Tiniwarti. AS., M.A.

Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota

Arifdi Nahrawi, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. Perkara No. 98/Pdt.G/2022/PA Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Emilia

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Batusangkar, 16 Februari 2022  
Panitera Pengadilan Agama Batusangkar

Drs. Armen, S.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. Perkara No. 98/Pdt.G/2022/PA Bsk